



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH

Jalan. T.Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh 23114

Nomor : B / 834 / III / 2014  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : Satu Buah Buku  
Perihal : Tidak Melayani Permohonan Cerai

1466

Banda Aceh, 31 Maret 2014

Kepada


Yth. KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH  
PROVINSI ACEH

Di

Banda Aceh

1. Rujukan :
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kami sampaikan kepada Ketua Tentang Ketentuan perceraian yang berlaku dilingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 19 Marret 2010) antara lain:
  - a. Pasal 18, Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh Pegawai Negeri pada Polri dan mendapat **izin tertulis dari pejabat yang berwenang**;
  - b. pasal 24 ( 2 ) Suami atau istri yang bukan pegawai Negeri Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas guna tertibnya administrasi perceraian dan memperhatikan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tanggal 19 maret 2010 tentang pengajuan tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Republik Indonesia, dimohon kepada ketua **agar tidak melayani gugatan cerai yang diajukan oleh personel Polri / PNS Polri Polda Aceh dan jajarannya yang belum memperoleh izin tertulis dari pimpinan (Kapolda, Karo SDM, Ka SPN dan Kapolres).**
4. Demikian atas kerja samanya kami haturkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH  
WAKA



Drs. ENDANG SUNJAYA, SH, MH  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kapolda Aceh
2. Irwasda Polda Aceh
3. Kabid Propam Polda Aceh